



P E N E T A P A N

Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Luar 02 Mei 1993 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT.Bionesia Organic Foods Bintan, tempat tinggal di Jalan Merpati V Tanjung Permai Blok C No.19 Kecamatan Sri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, [yandiboy36@mail.com](mailto:yandiboy36@mail.com), memberi kuasa kepada : **M. AGUSTRIAN, SH.**, [muhammadagustrian9@gmail.com](mailto:muhammadagustrian9@gmail.com), **REKSI MALAGUNA, SH.**, [malaguna.reksi@gmail.com](mailto:malaguna.reksi@gmail.com), dan **ZAINUDDIN YASIN DAULAI, SH., M.Kn.**, [zainudinyasin40@gmail.com](mailto:zainudinyasin40@gmail.com), Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara “**M. AGUSTRIAN, SH & REKAN**” beralamat di Jalan Lingkar Lorong Tanjung Priok RT 005 RW 002 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Surat Kuasa Nomor 371/SK-G/CT/2024/PA.Tbh tanggal 05 Juli 2024, sebagai **PEMOHON**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Simpang Gaung 04 Oktober 1992 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Merdeka Dusun Pasar Lama RT 002 RW 003 samping Parit Kubur Rumah berlantai 2 warna putih Desa Simpang Gaung

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,  
sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan Pasangan suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 M Bertepatan dengan 19 Muharram 1439 Hijriah dihadapan Penjabat KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dengan dasar Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/66/X/2017 yang dikeluarkan pada Tanggal 09 Oktober 2017 Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan/ba'dadukhul tapi belum mempunyai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Jalan Merdeka Dusun Pasar Lama, RT. 002 RW. 003, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 7 hari. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2017 Pemohon kembali bekerja ke Guntung untuk bekerja sedangkan Termohon masih ingin tinggal di rumah Orang tua dengan alasan orang tua Termohon ingin berangkat umroh dan adik-adiknya tidak ada yang menjaga dan berjanji akan menyusul setelah orang tua pulang umroh;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 Termohon menyusul Pemohon ke Guntung untuk ikut tinggal bersama di rumah kontrakan yang sudah Termohon siapkan;
6. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018 di sebabkan :
  - a. Bahwa selama Termohon dan Pemohon tinggal di Rumah kontrakan di Guntung selama 4 hari selalu terjadi pertengkaran, yang mana Pemohon tidak tau mengapa Termohon selalu bilang tidak enak hidup dengan Termohon dan ingin hidup sendiri merantau ke Batam dan berkerja disana;
  - b. Bahwa Termohon selalu mengancam kalau tidak diizinkan pergi ke Batam Termohon akan Pergi diam-diam tanpa memeberi tahu pemohon dan akhirnya Pemohon memberikan Izin dan mengantarkan ke Pelabuhan Guntung paada tanggal 1 Febuari 2018;
  - c. Bahwa selama Termohon tinggal dibatam Termohon tidak pernah memberi kabar dan memberitahu kalau berpergian chat atau telepon pun jarang di respon;
  - d. Bahwa Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon tidak bahagia dan tidak nyaman hidup dengan Pemohon kalau di Telepon atau di chat;
  - e. Bahwa Termohon terakhir diajak hubungan badan sejak menikah dengan Pemohon hanya dua kali melakukan hubungan badan.
7. Bahwa pada Bulan Agustus 2018 Pemohon resign ditempat kerja diguntung untuk menyusul Termohon di Batam demi menyelamatkan Rumah tangga karena sudah jarang berkomunikasi dan ingin menemui Termohon untuk membicarakan agar rumah tangga ini membaik seperti pertama menikah karena tujuan menikah adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah;
8. Bahwa beberapa hari tinggal dibatam Pemohon awalnya tinggal di kos-kosannya Termohon sebelum akhirnya mengontrak rumah untuk tinggal bersama. Selama dibatam Termohon selalu pulang malam/ jarang pulang dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Suami sebagaimana mestinya kalau di nasehati selalu melawan dan marah;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Agustus 2018 dimana Termohon yang jarang pulang ke rumah kontrakan dijemput oleh Termohon dikos-kosan teman nya yang bernama Erna untuk kembali ke rumah kontrakan, akan tetapi Termohon tidak mau ikut dengan alasan sudah tidak sayang dan tidak ingin hidup bersama dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk pulang saja karena Termohon ingin hidup bebas;
10. Bahwa semenjak kejadian itu pada bulan November 2018 Pemohon yang sudah merasa kecewa dan merasa gagal mewujudkan keluarga yang harmonis seperti rumah tangga orang lain Pemohon memutuskan untuk pulang dan menceritakan permasalahan ini kepada orang tua Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon untuk melanjutkan rumah tangga tetapi Termohon tidak mau dengan alasan ingin kebebasan , sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi serumah lebih kurang selama 5 Tahun 8 bulan;
12. Bahwa dengan pertengkaran berkelanjutan ini sehingga Pemohon berpisah rumah yang dalam pisah rumah tersebut sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merpati V Tanjung Permai Blok C No. 19, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtuanya nya Beralamat di Jalan Merdeka Dusun Pasar Lama, RT. 002 RW. 003, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Pemohon pun merasa hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi layaknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan berkesimpulan memilih untuk mengajukan gugatan cerai talak ini di pengadilan Agama Tembilahan.
13. Bahwa Kedua pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil (gagal)
14. Bahwa Pemohon mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMohon** ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum M. Agustrian S.H., Reksi Malaguna, S.H. dan Zainuddin Yasin Daulai, SH., M.Kn., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Lingkar Lorong Tanjung Priok RT 005 RW 002 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Surat Kuasa Nomor 371/SK-G/CT/2024/PA.Tbh tanggal 05 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Termohon Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh yang telah dibaca dan diperiksa oleh Majelis

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan, namun Jurusita tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon sudah tidak tinggal di alamat Termohon sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon;

Bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelesan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mengerti dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mempertimbangkan kembali untuk mencari alamat senyatanya Termohon tinggal;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 24 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Surat Kuasa Nomor 371/SK-G/CT/2024/PA.Tbh tanggal 05 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Termohon dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Termohon Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh yang dibacakan dan diperiksa oleh Majelis Hakim di dalam sidang, ternyata Termohon sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon terlebih dahulu mencari dan memastikan senyatanya alamat Termohon bertempat tinggal sehingga dapat dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan berupaya terlebih dahulu mencari alamat senyatanya Termohon bertempat tinggal, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Pemohon tersebut diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Termohon, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.400 (seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 Juli 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Amir Jaya, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Amry Saputra, S.H.**

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Panitera,

ttd

**Amir Jaya, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 39.400,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 199.400,00**

Terbilang: (seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).